



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN, PENGALOKASIAN,
PENGELOLAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Lembaran Negara Nomor 88 dan Penjelasannya dicatat pada Tambahan Lembaran Negara nomor 5694.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN, PENGALOKASIAN, PENGELOLAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pembangunan Skala Desa adalah Pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat dan atau atas kerjasama antar desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - c. pengembangan ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

BAB III
PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Berdasarkan besaran Dana Desa Kabupaten Pasuruan, Bupati menetapkan besaran Dana Desa (DD) untuk setiap desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran Dana Desa setiap desa di Kabupaten Pasuruan dihitung sebagai berikut :
 - a. 90% dari jumlah pagu Dana Desa [DD] Kabupaten Pasuruan di bagi rata dengan jumlah desa se Kabupaten Pasuruan;
 - b. Dana Desa untuk suatu desa = Pagu Dana Desa kabupaten X [(30% x persentase jumlah penduduk desa terhadap total penduduk desa di kabupaten) + (20% x persentase luas wilayah desa terhadap total luas Wilayah desa di kabupaten) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten)];
 - c. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa; dan
 - d. Indek Kesulitan Geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Sumber data dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Dana Desa (DD) dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati menetapkan besaran Dana Desa (DD) untuk masing-masing desa setiap tahun anggaran berdasarkan pagu dari Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Desa membuka rekening Kas Desa pada Bank Umum.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa (DD) kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Camat meneruskan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat setelah dilakukan verifikasi oleh Pendamping Kecamatan.
- (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada DPKD Kabupaten Pasuruan.
- (7) Kepala DPKD Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan Dana Desa dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa.
- (8) Penyaluran Dana Desa (DD) dilakukan 3 (tiga) tahap melalui Bank Umum :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (9) Dalam hal terjadi selisih perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perhitungan DPKD Kabupaten Pasuruan.

BAB V
PENGUNAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (2) Penggunaan Dana Desa (DD) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Dana Desa (DD) merupakan bagian dari sumber pendapatan desa.
- (2) Dana Desa (DD) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD).

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa (DD) harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD), menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa (DD) kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran dana sampai dengan terpenuhinya laporan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai Dana Desa (DD) dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang, pemerintah daerah dan masyarakat melalui BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Mei 2015
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 12